



P E N E T A P A N

Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Alimuddin bin Bunke, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun I Tamboli, Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sulhan binti H. Usman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Tamboli, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon dan anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA Klk tanggal 1 Oktober 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Lisma binti Alimuddin
Tanggal lahir : 2 November 2003, (umur 14 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun I Tamboli, Desa Wawo Tamboli, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka;

dengan calon suaminya:

Nama : Risal bin Ridwan
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel Motor
Tempat kediaman di : Dusun I Koroha, Desa Tamboli, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepada keluarga serta telah bekerja sebagai Bengkel Motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Lisma binti Alimuddin dengan calon suaminya bernama Risal bin Ridwan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak mereka dan menunda rencana pernikahannya tersebut sampai dengan anak dimaksud berusia (minimal) 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai sebagai berikut:

Lisma binti Alimuddin, umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Tamboli, Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

- Bahwa calon mempelai (wanita) adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 2 November 2003;
- Bahwa benar calon mempelai (wanita) hendak menikah dengan Risal bin Ridwan tetapi ditolak di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan bahwa umur, yakni masih kurang dari 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin sudah bertunangan dengan calon suaminya bernama Risal bin Ridwan sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Lisma binti Alimuddin dengan calon suaminya telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin yang juga calon mempelai wanita masih beragama Islam dan berstatus perawan;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin sudah siap untuk menjalin hubungan perkawinan, siap menjadi isteri yang baik, dan siap hidup bersama Risal bin Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Alimuddin) Nomor 7401201710850002 tanggal 19 Oktober 2012 dari Kepala Dinas

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sulhan) Nomor 7401206507770002 tanggal 19 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7401202209080148 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lisma binti Alimuddin Nomor 7401.AL.832.0079500 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 23 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Joko bin Matrawi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
2. **Asbar bin Hamzah**, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Wowota, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan masing-masing di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal kenal Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan kerabat dan juga karena berteman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan mereka bernama Lisma binti Alimuddin;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Lisma binti Alimuddin bernama Risal bin Ridwan, dan statusnya masih jelek;
- Bahwa ketika akan melangsungkan perkawinan, ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia Lisma binti Alimuddin belum cukup, yakni masih 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Lisma binti Alimuddin dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Lisma binti Alimuddin masih berstatus perawan, dan sudah siap untuk berumah tangga dengan Risal bin Ridwan, yang sehari-hari bekerja pada Bengkel Motor;
- Bahwa orang tua Lisma binti Alimuddin yang juga Pemohon I dan Pemohon II bersama orang tua Risal bin Ridwan telah sepakat dan merestui rencana perkawinan tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Lisma binti Alimuddin**, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon I bernama Alimuddin bin Bunke dan Pemohon II (Sulhan binti H. Usman) bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), telah diketahui pula kalau Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak bernama Lisma binti Alimuddin lahir tanggal 2 Nopember 2003 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun atau umur minimal bagi calon mempelai perempuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai perempuan, maka telah nyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat, telah pula disumpah, dan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidang, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Lisma binti Alimuddin, lahir tanggal 2 November 2003 (umur 14 tahun 11 bulan);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Risal bin Ridwan, jejak, dan dengan Lisma binti Alimuddin tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa di muka persidangan Lisma binti Alimuddin menyatakan siap dan bersedia menjadi isteri bagi Risal bin Ridwan, dan menyatakan tidak keberatan;
4. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah diajukan kepada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi ditolak karena Lisma binti Alimuddin, yang juga anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
5. Bahwa antara Lisma bin Alimuddin yang juga calon mempelai wanita dengan calon suaminya sudah menikah sejak lebih dari satu tahun, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika mereka tidak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Lisma binti Alimuddin) dengan calon suaminya (Risal bin Ridwan) telah mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat mencatat dan melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lisma binti Alimuddin untuk menikah dengan calon suami bernama Risal bin Ridwan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	391.000,00



Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2018/PA.Kik